



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO
KABUPATEN TEGAL

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL
NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INOVASI REKAM MEDIK PELAYANAN ELEKTRONIK
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO
KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa rekam medis berfungsi sebagai informasi dan acuan mengenai data social, data medis, dan segala tindakan pengobatan yang diberikan kepada pasien, maka berkas tersebut harus dikelola dengan baik;
 - b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit maka diperlukan penyelenggaraan kegiatan inovasi rekam medis yang bermutu;
 - c. bahwa penyelenggaraan rekam medis yang bermutu dan berkualitas harus menyesuaikan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka diperlukan sarana penunjang pelayanan kesehatan berbasis teknologi;
 - d. bahwa dalam rangka mengembangkan layanan rekam medis elektronik yang berkualitas dibutuhkan dukungan kegiatan inovatif melalui proses pengelolaan pengetahuan yang dikelola secara sistematis, terencana dan terintegrasi di semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan layanan kesehatan, perlu membentuk Tim Inovasi Rekam Medis Pelayanan Elektronik (Rempeyek) Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pembentukan Tim Inovasi Rekam Medis Pelayanan Elektronik (Rempeyek) Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitian;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Intensif Inovasi Daerah;
 12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
 13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
 14. Keputusan Bupati Tegal Nomor 445/631/2008 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh kepada Rumah Sakit Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI REKAM MEDIK PELAYANAN ELEKTRONIK (REMPEYEK) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL.
- KESATU : Membentuk Tim Inovasi Rekam Medik Pelayanan Elektronik (Rempeyek) Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal dengan susunan organisasi sebagaimana terdapat dalam lampiran I yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Uraian Tugas Tim Inovasi Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal sebagaimana diktum KESATU terdiri dari:
1. Menggerakkan dan mensosialisasikan inovasi Rekam Medis Pelayanan Elektronik (REMPEYEK) kepada seluruh pegawai untuk mendorong terciptanya karya inovatif guna mewujudkan peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.
 2. Memfasilitasi dan mengembangkan implementasi inovasi inovasi Rekam Medis Pelayanan Elektronik (REMPEYEK) dengan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi pada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai patutan dan dapat dipertanggung jawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.
 3. Mengusulkan inovasi Rekam Medis Pelayanan Elektronik (REMPEYEK) melalui Proposal Inovasi Daerah yang sekurang - kurangnya memuat bentuk inovasi daerah, rancang bangun inovasi dan pokok perubahan yang akan dilakukan, tujuan inovasi daerah, manfaat yang diperoleh, waktu uji coba dan anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal kepada perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

- KETIGA : Pada saat Keputusan Direktur ini berlaku, Keputusan Direktur Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tim Pelaksana Rekam Medis Elektronik Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal, dicabut dan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal, 1 April 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN
TEGAL,



MUHAMMAD TAQWIN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO
KABUPATEN TEGAL

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH dr.
SOESELO KABUPATEN TEGAL
NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : 1 APRIL 2022

SUSUNAN ORGANISASI TIM INOVASI REKAM MEDIK PELAYANAN
ELEKTRONIK (REMPEYEK) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL

| NO | NAMA / KELOMPOK | JABATAN DALAM ORGANISASI | KEDUDUKAN DALAM TIM | ASAL ORGANISASI |
|----|--------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|
| 1 | dr. Guntur M. Taqwin, M.Sc.,Sp.An | Direktur RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal | Pengarah | RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal |
| 2 | Drs. Abdurohman | Wakil Direktur Umum dan Keuangan | Penanggung Jawab | |
| 3 | Dr. Joko KURNianto, SKM.,M.Kes | Kabag Perencanaan dan Diklitbang | Ketua Tim Inovasi | |
| 4 | Pangestutiningsih, SKM.,M.Kes | Sub. Koordinator Perencanaan dan Evaluasi Program | Sekretaris Inovasi | |
| 5 | Edi Pramono, SE | Kabag Keuangan | Anggota Koordinator Keuangan | |
| 6 | Teguh Wawang E, S.Kom | Kepala Unit PDE | Anggota Tim Teknis | |
| 7 | Dwi Kartiko, S.Kom | Staf Unit PDE | Anggota Tim Teknis | |
| 8 | Tesar Sandy Maulana, S.ST | Staf Unit PDE | Anggota Tim Teknis | |
| 9 | Edy Akbar Furdoni, S.ST | Staf Unit PDE | Anggota Tim Teknis | |
| 10 | Indra Purwa L, S.Kom | Staf Unit PDE | Anggota Tim Teknis | |
| 11 | Ayu Nur P, S.TI | Staf Unit PDE | Anggota Tim Teknis | |
| 12 | Pramitha Widyaswari, ST | Staf Perencanaan | Anggota Tim Teknis | |
| 13 | Almas AMalina F, S.Si | Staf Perencanaan | Anggota Tim Teknis | |
| 14 | Nur Ridlo Aji | Staf Perencanaan | Anggota Tim Teknis | |
| 15 | Annisatul Izan W, S.ST | Staf Perencanaan | Anggota Tim Teknis | |

| NO | NAMA / KELOMPOK | JABATAN DALAM ORGANISASI | KEDUDUKAN DALAM TIM | ASAL ORGANISASI | |
|----|---|---------------------------------|--|-----------------|------------------------------------|
| 16 | Nurasiah, A.Md | Kepala Unit RM | Anggota Tim Pelaksana | | |
| 17 | Iin Purlinayani, S.Kep.,Ns | Koordinator Poliklinik | Anggota Tim Pelaksana | | |
| 18 | Achlish Auliya Rahman, SH | Staf Hukmas dan Kerjasama | Anggota Tim Regulasi | | |
| 19 | Lisa Nurfadilah, S.Kep.,Ns | Staf Perencanaan dan Diklitbang | Anggota Tim Regulasi | | |
| 20 | Septiani Zahrun S,S.Kom | Staf Perencanaan dan Diklitbang | Anggota Tim Regulasi | | |
| 21 | M. Mushlih, S.Kep.,Ns | Sub Koordinator Diklitbang | Anggota Tim Pelaksana | | |
| 22 | Candra Dewi Kusuma Rini, S.Psi | Staf Hukmas dan Kerjasama | Anggota Tim Pengaduan | | |
| 23 | Nurul Afifah,S.Kom | Staf Hukmas dan Kerjasama | Anggota Tim Dokumentasi | | |
| 24 | Heni Purnamasari, SKM | Staf Hukmas dan Kerjasama | Anggota Tim Dokumentasi | | |
| 25 | Puji Mariyani | Staf Unit RM (Pendaftaran) | Anggota Tim Pelaksana | | |
| 26 | Dita Novalinda NR, SKM | Staf Unit RM (Pendaftaran) | Anggota Tim Pelaksana | | |
| 27 | Rosita P, SE | Staf Unit RM (Pendaftaran) | Anggota Tim Pelaksana | | |
| 28 | Ade Irma Nur R | Staf Unit RM (Pendaftaran) | Anggota Tim Pelaksana | | |
| 29 | Gia Eza R | Staf Unit RM (Pendaftaran) | Anggota Tim Pelaksana | | |
| 30 | Sri Handayani, A.Md | Staf Unit RM (Pendaftaran) | Anggota Tim Pelaksana | | |
| 31 | Dwi Nur Patria K, SKM | Staf Unit RM (Pendaftaran) | Anggota Tim Pelaksana | | |
| 32 | Sri Hartati. M.Kom | Dosen Institusi Pendidikan | Ketua Tim Peneliti Evaluasi Inovasi Daerah | | Universitas Bhamada Slawi |
| 33 | Rito Cipta Sigitta Hariyono, M.Kom | Dosen Institusi Pendidikan | Anggota Tim Peneliti Evaluasi Inovasi Daerah | | |
| 34 | Arif Rahman, MAN | Dosen Institusi Pendidikan | Anggota Tim Peneliti Evaluasi Inovasi Daerah | | |
| 35 | Tim Fasilitator dan Pengembangan Inovasi Daerah | - | Tim Independen | | Bappedalitbang, Sekretariat Daerah |

| NO | NAMA / KELOMPOK | JABATAN DALAM ORGANISASI | KEDUDUKAN DALAM TIM | ASAL ORGANISASI |
|----|-----------------|--------------------------|---------------------|---|
| | | | | Inspektorat LSM PUPUK, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Politeknik Purbaya Tegal, Media Radar Tegal, Galeri Batik dan Kayu Jati Tegal, Karang Taruna Kabupaten Tegal, Masyarakat Kabupaten Tegal |

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN
TEGAL,


DIREKTUR MUHAMMAD TAQWIN